



KEPUTUSAN WALI NAGARI BUKIK KACIAK LUMPO

Nomor : 22 /KPTS/WN - BKCL/III/2019

TENTANG PEMBENTUKAN PENGURUS POKJA KAMPUNG KB NAGARI BUKIK KACIAK LUMPO TAHUN 2019

WALI NAGARI BUKIK KACIAK LUMPO

- Menimbang :
- a. Bahwa untuk meningkatkan kemandirian Nagari melalui kekuatan Kelembagaan di Nagari, kegiatan pengurus kampung KB sebagai bagian Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) perlu ditumbuh kembangkan dan dikelola dengan baik.;
 - b. Bahwa pengelolaan kegiatan diktum a diatas , perlu ditetapkan dengan Keputusan Wali Nagari Bukik Kaciak
- Mengingat :
1. Undang-undang No. 12 tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah Jis Undang-undang No. 21 Drt tahun 1957 jo Undang-undang Nomor 58 tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1956 Nomor 25);
 2. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 125);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang Desa;
 4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 53 tahun 2001 tentang Keluarga Berencana (KB);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 06 tahun 2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan Desa Berprestasi;
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 06 tahun 2016 tentang Pengeloaan Keuangan Nagari.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : 18 : Maret 2019

Pertama : Membentuk dan mengangkat pengurus kampung KB masa bakti tahun 2019 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

Kedua : Kepada pengurus kampung KB sebagaimana dimaksud pada diktum pertama, melaksanakan tugas dan fungsinya dalam memberikan pelayanan dan memberdayakan masyarakat sesuai dengan wilayah kerjanya.

Ketiga : Keputusan ini berlaku semenjak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bukik Kaciak, Lumpo.

Pada tanggal : 18 Maret 2019

WALI NAGARI BUKIK KACIAK LUMPO



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Pesisir Selatan di Painan.
2. Kepala BPM, PPr, dan KB Kabupaten Pesisir Selatan di Painan.
3. Camat IV Jurai.
4. Pimpinan Puskesmas Bukik Kaciak Lumpo.
5. Ketua Bamus Nagari Bukik Kaciak Lumpo.
6. Yang bersangkutan.
7. Arsip.

Lampiran : KEPUTUSAN WALI NAGARI BUKIK KACIAK LUMPO.
Nomor : 22 / KPTS/WN - BKCL/III/2019
Tanggal : 18 Maret 2019
Tentang : Pembentukan Pengurus Pokja Kampung KB
Nagari Bukik Kaciak Lumpo

Pelindung : SYATRIAL (Wali Nagari)
Penasehat : 1. SYAFRUDDIN (Ketua Bamus Nagari)
2. YANTI ERIENI (Ketua TP-PKK Nagari)
3. IRNAWATI (Sup PPKBD)

Ketua : ALIASMANTO
Sekretaris : PUTRI ANI
Bendahara : TISA HARI

Seksi Keagamaan : 1. JASMA
2. ERLINA SURIATI
3. ASRUL

Seksi Sosialisasi dan Pendidikan : 1. ASNA
2. DENI HARTATI

Seksi Reproduksi : 1. NESA YULIASARI Amd.Kep
2. YENTI
3. MUSNIDA

Seksi Ekonomi : 1. JUSNIAR
2. DARWANI
3. YARNELIS

Seksi Perlindungan : 1. MADRIZAL
2. SAFRUDDIN
3. DASRIL

Seksi Kasih Sayang : 1. YURHANIS
2. RATNA
3. MICI KRISNAWATI

Seksi Sosial Budaya : 1. ASNIDAR
2. RENI YULIA SARI
3. DESMAWARNI

Seksi Pembinaan Lingkungan : 1. NENI MARNETI
2. SULMAYATNI

Ditetapkan di : Bukik Kaciak, Lumpo.
Pada Tanggal : 18 Maret 2019
Wali Nagari Bukik Kaciak, Lumpo

